



## PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Penetapan Ahli Waris & Perwaliar” yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Pinggir, RT 008, RW 001, Desa Semenpinggir, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bjn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2002 pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Marfu'ah binti Sukardi, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 284/7/IX/2002 tanggal 02 September 2002;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - 2.1 Alfari Havidzul Ulum, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 07 September 2003 (Umur: 20 tahun)
  - 2.2 Zakiya Luthfi Multazam, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 30 Agustus 2010 (Umur: 13 tahun)

Hlm. 1 dari 15 hlm. Pen No.14/Pdt.P/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3 Arfa Azmi Alghifari laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 28 Maret 2020 (Umur: 3 tahun)
3. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Nomor: 3522-KM-30112023-0005 tertanggal 30 November 2023;
4. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah istri Pemohon, anak-anak Pemohon tetap diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandung;
5. Bahwa ketiga anak kandung Pemohon yang bernama Alfari Havidzul Ulum, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 07 September 2003 (Umur: 20 tahun), Zakiya Luthfi Multazam, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 30 Agustus 2010 (Umur: 13 tahun), dan Arfa Azmi Alghifari laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 28 Maret 2020 (Umur: 3 tahun) masih dibawah pengampuan karena masih berada dibawah umur, sehingga dibutuhkan Penetapan Kuasa Asuh Atas Anak dari Pengadilan Agama terhadap anak tersebut;
6. Bahwa ayah kandung almarhumah istri Pemohon yang bernama Sukardi bin Samiran dan ibu kandung almarhumah istri Pemohon yang bernama Afiah binti Sarbini telah meninggal dunia;
7. Bahwa almarhumah istri Pemohon meninggalkan ahli waris tersebut dibawah ini, sampai saat ini masih hidup :
- 7.1 Pemohon, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 25 Desember 1978 (umur 45 tahun)
- 7.2 Alfari Havidzul Ulum, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 07 September 2003 (Umur: 20 tahun)
- 7.3 Zakiya Luthfi Multazam, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 30 Agustus 2010 (Umur: 13 tahun)
- 7.4 Arfa Azmi Alghifari laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 28 Maret 2020 (Umur: 3 tahun)
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris di atas, almarhumah istri Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa: tabungan di Bank BCA, No Rek

Hlm. 2 dari 15 hlm. Pen No.14/Pdt.P/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8640333341 sejumlah RP 185.626.092,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah), atas nama Siti Marfu'ah;

9. Bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menetapkan pemegang Kuasa Asuh dari anak yang masih di bawah umur dan ahli waris yang sah dari almarhumah istri Pemohon dimana penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk mengambil tabungan di Bank BCA, No Rek 8640333341 sejumlah RP 185.626.092,(seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah), atas nama Siti Marfu'ah;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah istri Pemohon yang bernama Siti Marfu'ah binti Sukardi telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023;
3. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai pemegang kuasa asuh dari 3 orang anak : Alfaris Havidzul Ulum, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 07 September 2003 (Umur: 20 tahun) Zakiya Luthfi Multazam, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 30 Agustus 2010 (Umur: 13 tahun) Arfa Azmi Alghifari laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 28 Maret 2020 (Umur: 3 tahun);
4. Menetapkan ahli waris almarhumah istri Pemohon yang bernama Siti Marfu'ah binti Sukardi adalah :
  - 4.1 Pemohon, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 25 Desember 1978 (umur 45 tahun)
  - 4.2 Alfaris Havidzul Ulum, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 07 September 2003 (Umur : 20 tahun)

Hlm. 3 dari 15 hlm. Pen No.14/Pdt.P/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3 Zakiya Luthfi Multazam, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 30 Agustus 2010 (Umur: 13 tahun)

4.4 Arfa Azmi Alghifari laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 28 Maret 2020 (Umur: 3 tahun)

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon , NIK 3522142510780004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 19-07-2018(P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 3522142001071180, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 08-04-2020 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor : 284/7/IX/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, tanggal 01-09-2002 (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama anak Pemohon (AlFaris Havidzul Ulum ) , Nomor 07347/T/2004, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro,tanggal 13-07-2004 (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama anak Pemohon (Zakiya Luthfi Multazam), Nomor 3522/ALB/2010/02581, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro,tanggal 21-09-2010 (P.5);

Hlm. 4 dari 15 hlm. Pen No.14/Pdt.P/2024/PA.Bjn



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama anak Pemohon (Arfa Azmi Al-Ghifari ), Nomor 3522-LT-24062020-0035, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 24-06-2010 (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n Siti Marfu'ah, Nomor : 3522-KM-30112023-0005, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 30-11-2023 (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 470/976/421.402.12/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semenpinggir Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, tanggal 18-12-2023 (P.8);
9. Fotokopi Buku Tabungan Bank BCA, KCP Bojonegoro Nomor : 8640333341 a.n Siti Marfu'ah (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n Sukardi, Nomor : 3522-KM-28072021-0037, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 28-07-2021 (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n Siti Afiah, Nomor : 3522-KM-29112023-0044, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 30-11-2023 (P.11)

B. SAKSI :

1. Saksi I, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, istri Pemohon bernama Siti Marfu'ah
  - Bahwa saksi mengetahui, istri Pemohon meninggal dunia tanggal 23 November 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Alfaris Havidzul Ulum, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 07 September 2003 (Umur: 20 tahun), Zakiya Luthfi Multazam, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 30 Agustus 2010 (Umur: 13 tahun), dan Arfa Azmi Alghifari laki-laki, Tempat Tanggal Lahir :

Hlm. 5 dari 15 hlm. Pen No.14/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bojonegoro, 28 Maret 2020 (Umur : 3 tahun), dan saat ini mereka semua masih hidup;

- Bahwa saksi mengetahui, ayahnya almarhumah yang bernama Sukardi bin Samiran telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021, dan ibunya almarhumah bernama Siti Afiah binti Sarbini telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2023;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dan hak kuasa anak ini dipergunakan untuk mengambil tabungan di Bank BCA, No Rek 8640333341 sejumlah RP 185.626.092,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah), atas nama istri Pemohon bernama Siti Marfu'ah;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang masih dibawa umur diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sikap Pemohon sangat baik dan penuh tanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anaknya;

2. Saksi II, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, istri Pemohon bernama Siti Marfu'ah
- Bahwa saksi mengetahui, istri Pemohon meninggal dunia tanggal 23 November 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Alfari Havidzul Ulum, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 07 September 2003 (Umur: 20 tahun), Zakiya Luthfi Multazam, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 30 Agustus 2010 (Umur: 13 tahun), dan Arfa Azmi Alghifari laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 28 Maret 2020 (Umur: 3 tahun), dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui, ayahnya almarhumah yang bernama Sukardi bin Samiran telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli

Hlm. 6 dari 15 hlm. Pen No.14/Pdt.P/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021, dan ibunya almarhumah bernama Siti Afiah binti Sarbini telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2023;

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dan hak kuasa anak ini dipergunakan untuk mengambil tabungan di Bank BCA, No Rek 8640333341 sejumlah RP 185.626.092,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah), atas nama istri Pemohon bernama Siti Marfu'ah;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang masih dibawa umur diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sikap Pemohon sangat baik dan penuh tanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anaknya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhumah istrinya bernama Siti Marfu'ah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (3) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (18) dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bojonegoro berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya, Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Siti Marfu'ah dan Siti Marfu'ah telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023. Sepeninggal almarhumah, ketiga anak Pemohon dengan almarhumah tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon,

Hlm. 7 dari 15 hlm. Pen No.14/Pdt.P/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Perwalian kuasa asuh ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok adalah Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Marfu'ah, dan dari pernikahannya tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : Alfaris Havidzul Ulum, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 07 September 2003 (Umur: 20 tahun), Zakiya Luthfi Multazam, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 30 Agustus 2010 (Umur: 13 tahun), Arfa Azmi Alghifari laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 28 Maret 2020 (Umur: 3 tahun). Pada tanggal 23 November 2023 istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Nomor: 3522-KM-30112023-0005 tertanggal 30 November 2023. Setelah meninggalnya almarhumah istri Pemohon, anak-anak Pemohon tetap diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandung. Ketiga anak kandung Pemohon tersebut masih berada dibawah umur, sehingga dibutuhkan Penetapan Kuasa Asuh Atas Anak dari Pengadilan Agama terhadap anak tersebut. Kemudian, ayah kandung almarhumah istri Pemohon yang bernama Sukardi bin Samiran dan ibu kandung almarhumah istri Pemohon yang bernama Afiah binti Sarbini telah meninggal dunia. Sewaktu meninggal dunia, almarhumah istri Pemohon meninggalkan ahli waris yang sampai saat ini masih hidup : Pemohon, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 25 Desember 1978 (umur 45 tahun), Alfaris Havidzul Ulum, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 07 September 2003 (Umur: 20 tahun), Zakiya Luthfi Multazam, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 30 Agustus 2010 (Umur: 13 tahun), dan Arfa Azmi Alghifari laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 28 Maret 2020 (Umur: 3 tahun). Selain meninggalkan ahli waris di atas, almarhumah istri Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa: tabungan di Bank BCA, No Rek 8640333341 sejumlah RP 185.626.092,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah), atas nama Siti Marfu'ah. Permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menetapkan pemegang Kuasa Asuh dari anak yang masih di bawah umur dan ahli waris yang sah dari almarhumah istri Pemohon dimana penetapan ahli

Hlm. 8 dari 15 hlm. Pen No.14/Pdt.P/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





waris tersebut diajukan untuk mengambil tabungan di Bank BCA, No Rek 8640333341 sejumlah RP 185.626.092,(seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah), atas nama Siti Marfu'ah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.11, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.7, P.10 dan P.11 telah dinazagelen dan bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa surat di bawah tagan yang dibuat oleh Maslikan (suami alamrhumah Siti Marfu'ah) yang diketahui oleh Kepala Desa dan camat setempat hanya memiliki nilai pembuktian yang mengikat pada diri si pembuat sehingga hanya sebagai alat bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi buku tabungan atas nama Siti Marfu'ah telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka termasuk bukti otentik karena buku tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR memiliki nilai pembuktian yang cukup dan sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, saksi-saksi di atas dipandang telah

Hlm. 9 dari 15 hlm. Pen No.14/Pdt.P/2024/PA.Bjn



memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Marfu'ah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : Alfaris Havidzul Ulum, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 07 September 2003 (Umur : 20 tahun) Zakiya Luthfi Multazam, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 30 Agustus 2010 (Umur : 13 tahun) Arfa Azmi Alghifari laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 28 Maret 2020 (Umur : 3 tahun);
2. Bahwa semasa hidupnya, Siti Marfu 'ah memiliki tabungan di Bank BCA, No Rek 8640333341 sejumlah RP 185.626.092,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah), atas nama Siti Marfu'ah;
3. Bahwa Siti Marfu'ah telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023 karena sakit;
4. Bahwa kedua orang tua Siti Marfu'ah telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya Siti Marfu'ah;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan penetapan hak kuasa asuh anak karena ketiga (3) anaknya yang bernama nama Alfaris Havidzul Ulum, Zakiya Luthfi Multazam, dan Arfa Azmi Alghifari masih di bawah umur;
6. Bahwa selama ini anak-anak Pemohon berada dalam asuhan Pemohon, dan selama ini Pemohon termasuk orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
7. Bahwa keperluan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dan hak kuasa asuh anak adalah untuk pencairan tabungan di Bank BCA Cabang Bojonegoro yang merupakan peninggalan almarhum istri Pemohon dan ibu dari anak-anak Pemohon dan Almarhumah Siti Marfu'ah;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Pen No.14/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang tertuang dalam petitumnya sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Pemohon memohon kepada agar Pengadilan Agama Bojonegoro menetapkan bahwa almarhumah istri Pemohon yang bernama Siti Marfu'ah binti Sukardi telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023. Berdasarkan bukti P.7 dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti. Oleh karenanya, permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 3 (tiga), Pemohon menuntut agar anak bernama : Alfaris Havidzul Ulum, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 07 September 2003 (Umur : 20 tahun) Zakiya Luthfi Multazam, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 30 Agustus 2010 (Umur : 13 tahun) Arfa Azmi Alghifari laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 28 Maret 2020 (Umur : 3 tahun) ditetapkan dibawah kuasa asuh kepada Pemohon. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon adalah orang tua yang berkategori bertanggung jawab dan dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ayah bagi ketiga (3) anak tersebut patut, patut ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan atas ketiga (3) anaknya yang bernama : Alfaris Havidzul Ulum, Zakiya Luthfi Multazam, dan Arfa Azmi Alghifari dikarenakan anak-anak tersebut saat ini masih di bawah umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam hingga anak tersebut dewasa, dan Pemohon berhak mewakili anak-anaknya mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa orang tua, menurut peraturan perundang-undangan adalah mewakili anak di bawah umur dalam hal ini ayah dalam keadaan tidak dicabut kekuasaan selaku orang tua, maka Pemohon yang berkehendak menjadi wali sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112

Hlm. 11 dari 15 hlm. Pen No.14/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan patut menjadi pemegang hak kuasa asuh atas anak-anaknya yang bernama : Alfaris Havidzul Ulum, laki-laki, umur : 20 tahun, Zakiya Luthfi Multazam, laki-laki, umur : 13 tahun, dan Arfa Azmi Alghifari laki-laki, umur : 3 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* angka 3 (tiga) *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa tentang *petitum* angka 4 (empat) agar Pengadilan Agama Bojonegoro menetapkan ahli waris dari almarhumah istri Pemohon bernama Siti Marfu'ah binti Sukardi adalah : Pemohon, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 25 Desember 1978 (umur 45 tahun) Alfaris Havidzul Ulum, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 07 September 2003 (Umur : 20 tahun) Zakiya Luthfi Multazam, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 30 Agustus 2010 (Umur: 13 tahun) Arfa Azmi Alghifari laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 28 Maret 2020 (Umur: 3 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum Siti Marfu'ah) meninggalkan ahli waris *sababiyah* yakni : Pemohon (suami / Pemohon);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhumah Siti Marfu'ah) juga meninggalkan ahli waris *nasabiyah* yakni : Alfaris Havidzul Ulum, anak laki-laki, Zakiya Luthfi Multazam, anak laki-laki, dan Arfa Azmi Alghifari, anak laki-laki;

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara *sababiyah* ataupun *nasabiyah*, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1)

Hlm. 12 dari 15 hlm. Pen No.14/Pdt.P/2024/PA.Bjn



huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan petitum angka 4 (empat) tersebut patut *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah istri Pemohon yang bernama Siti Marfu'ah binti Sukardi telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023;
3. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai pemegang hak kuasa asuh ketiga (3) anak yang bernama :
  - 3.1 Alfaris Havidzul Ulum bin Maslikan, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 07 September 2003 (Umur : 20 tahun);
  - 3.2 Zakiya Luthfi Multazam bin Maslikan, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 30 Agustus 2010 (Umur : 13 tahun);
  - 3.3 Arfa Azmi Alghifari bin Maslikan, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 28 Maret 2020 (Umur : 3 tahun);
4. Menetapkan ahli waris almarhumah istri Pemohon yang bernama Siti Marfu'ah binti Sukardi adalah :

Hlm. 13 dari 15 hlm. Pen No.14/Pdt.P/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.5 Pemohon, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 25 Desember 1978 (umur 45 tahun), sebagai suami;
- 4.6 Alfaris Havidzul Ulum bin Maslihan, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 07 September 2003 (Umur : 20 tahun), sebagai anak laki-laki;
- 4.7 Zakiya Luthfi Multazam bin Maslihan, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 30 Agustus 2010 (Umur: 13 tahun), sebagai anak laki-laki;
- 4.8 Arfa Azmi Alghifaribin Maslihan, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 28 Maret 2020 (Umur: 3 tahun), sebagai anak laki-laki;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I dan Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. M. Ulin Nuha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. H. Karmin, M.H.**

Hakim Anggota  
ttd

Hakim Anggota  
ttd

**Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I**

**Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**H. M. Ulin Nuha, S.Ag.**

Hlm. 14 dari 15 hlm. Pen No.14/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Perincian biaya :

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| Proses      | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan   | Rp | 150.000,00 |
| PNBP        | Rp | 10.000,00  |
| Redaksi     | Rp | 10.000,00  |
| Meterai     | Rp | 10.000,00  |
| <hr/>       |    |            |
| Jumlah      | Rp | 310.000,00 |

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Pen No.14/Pdt.P/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)